

Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang

Rina Rosia

Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Email korepondensi: rosia_rina@yahoo.com

Recieved 28-02-2018 / Revised 15-03-2018 / Accepted 24-03-2018

Abstract

Imam al-Ghazali perspective, money has two function, those were a medium of exchange and as a unit of account. So, the money demand was for transaction motive and precautionary motive. Depend on, in conventional economics, the function of money was a store of value and wealth that make the demand money is for speculative motive. As the result of this was encourage a person to make money as a business commodity, that can be traded by interest orientation. Because, interest was considered as a price in using money. So, person was more interest in trading money in the non real sector, than used as a transaction in the real sector. This problem could result in the inhibition of the flow of economic activity.

Keywords: Money, Function of money, The money demand.

Abstrak

Menurut Imam al-Ghazali, uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media pertukaran dan sebagai satuan hitung. Jadi, permintaan uang hanya untuk motif transaksi dan motif kehati-hatian. Berbeda dengan ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai media penyimpan nilai dan kekayaan yang membuat permintaan uang untuk motif spekulatif. Hal ini lah yang mendorong seseorang untuk menjadikan uang sebagai komoditas bisnis, yang bisa diperdagangkan dengan orientasi bunga. Sebab, bunga tersebut dianggap sebagai harga dalam menggunakan uang. Jadi, orang lebih tertarik memperdagangkan uang di sektor non riil, daripada digunakan sebagai transaksi di sektor riil, yang bisa mengakibatkan terhambatnya arus aktivitas ekonomi.

Kata kunci: Uang, Fungsi Uang, Motif Permintaan Uang

Saran sitasi: Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14-27. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161>

1. Pendahuluan

Uang selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan dalam kajian ekonomi Islam. Karena uang adalah nadi perekonomian. Tanpa adanya uang, perekonomian tidak akan berjalan dinamis. Hingga saat ini, hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung dengan uang, baik

kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, atau pun refleksi dari kekayaan atau pendapatan.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*) (Huda dan Nasution, 2009). Tanpa pertambahan nilai ekonomis tersebut, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, uang hanya akan berkembang bila ditanamkan dalam kegiatan

ekonomi riil (*tangible economic activities*). Hal ini juga telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *magnum copus*-nya *Ihya' Uluumuddin*, bahwa pada dasarnya uang adalah perantara dalam kegiatan ekonomi, sehingga uang hanya berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*) (Al Ghazali, Tth). Namun, sekarang fungsi uang tergeser menjadi alat penimbun kekayaan dan sebagai alat spekulasi. Karena tindakan masyarakat (*moral hazard*) berupa spekulasi dan *gharar* (penipuan), berhasil membuat gelembung ekonomi (*bubble economic*) seperti yang terjadi dalam sistem keuangan modern sekarang ini, di antaranya dalam pasar modal.

Pasar modal yang seharusnya membantu perusahaan atau individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows*-nya, malah digunakan sebagai lahan bisnis. Uang hanya digunakan sebagai permainan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Lain halnya jika uang dijadikan sebagai upaya dalam membangun kerjasama bisnis antar bangsa. Hal ini justru akan membantu lembaga keuangan untuk menghadapi problematika likuiditasnya.

Untuk mengetahui secara luas tentang tema tersebut, penulis berusaha mengumpulkan karya-karya yang relevan, baik berupa buku, artikel, jurnal, tesis, atau disertasi. Di antara karya-karya yang berkontinu yaitu: 1) Disertasi Mujibatun (2012) yang berjudul "Konsep Uang dalam Hadis", 2) Karya Sutopo (2013) yang berjudul "Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi Islam", 3) Karya Jalaluddin (2014) yang berjudul "Konsep Uang menurut Imam Ghazali", 4) Karya Rusydiana (2010) yang berjudul "Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern", 5) Karya Endriani (2015) yang berjudul "Konsep Uang: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional", 6) Karya Nurlaili (2016) yang berjudul "Uang dalam perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)".

Meskipun terdapat kesamaan metode maupun teori, yakni teori tentang uang menurut

pemikiran Imam al-Ghazali, akan tetapi penelitian ini memiliki titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada fokus penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada fungsi dan motif permintaan uang menurut pemikiran Imam al-Ghazali dalam peranannya dalam pasar modal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan pemikiran Imam al-Ghazali tentang uang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan menganalisa data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif atau analisa ilmiah tentang pesan suatu premis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Uang

Uang merupakan penemuan terpenting dalam perekonomian. Uang menjadi solusi dari permasalahan jual beli yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau yang lebih dikenal dengan sistem barter (Nasution, 2007). Terhapusnya sistem pertukaran barter tersebut, dalam sejarah ekonomi merupakan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran (Kasmir, 2011).

Secara umum, uang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain, sebagai alat penyimpan kekayaan, dan sebagai alat untuk membayar hutang di waktu yang akan datang (Rivai, 2007). Sementara itu, Sukirno (2001) mendefinisikan bahwa, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Atau dengan kata lain, uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi (Rahardja dan Manurung, 2008).

Senada dengan definisi di atas, Stonier dan Hague (1960). mendefinisikan bahwa, *money is the exchange good*. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang hanyalah merupakan media atau alat tukar dalam melakukan transaksi.

Beberapa literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan aset yang istimewa dan mempunyai status yang istimewa pula di atas aset-aset yang lainnya. Hal ini disebabkan karena; *Pertama*, uang merupakan barang yang paling *liquid*, mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya transaksi tinggi. *Kedua*, tidak ada biaya penyimpanan, sehingga dapat ditukarkan kapan saja dan di mana saja. Sehingga, uang bisa digunakan sebagai modal dan di lain sisi uang digunakan sebagai uang itu sendiri (Karim, 2002).

Dalam ekonomi Islam, secara umum uang bukanlah modal (*capital*). Sementara ini, kadang orang salah kaprah menempatkan uang. Uang disamaartikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak (*public goods*), dan bukan barang monopoli seseorang (Suprayitno, 2005). Jadi, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal (*capital*) adalah barang pribadi perorangan.

Pengertian uang sebagai modal, pada gilirannya akan memunculkan ide adanya bunga sebagai harga dari penggunaan uang tersebut. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Islam, karena uang tidak identik dengan modal, sehingga uang tidak boleh diperjualbelikan layaknya barang-barang komoditas ekonomi lainnya. Karena Islam hanya menerima uang sebagai alat tukar maupun sebagai alat satuan hitung untuk mengukur suatu nilai barang dan komoditas ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Hal ini untuk menggantikan sistem perekonomian barter yang penuh dengan praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran (Mannan, 1997).

Oleh karena itu, ekonomi Islam mendefinisikan uang sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, bukan komoditas yang dapat

diperjualbelikan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Karena uang merupakan sesuatu yang bersifat *public goods* bukan *private goods*.

3.2 Fungsi Uang

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi. Dengan dimunculkannya uang, segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebatas sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas (Rianto, 2010). Secara umum, fungsi uang yaitu:

a. Alat tukar (*medium of exchange*)

Fungsi uang sebagai alat tukar, merupakan *basic function* (fungsi utama uang). Dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dijalankan jika dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter (Sukirno, 2010). Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya, akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut.

b. Satuan hitung (*unit of account*)

Fungsi uang sebagai satuan hitung, menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung (Sukirno, 2001). Sehingga nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan dengan menunjukkan nilai jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

c. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*).

Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai, yaitu uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang (Sukirno, 2010). Artinya, nilai uang tidak kadaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan. Ketika seorang menjual sesuatu, maka saat ini pula ia menerima sejumlah uang sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, sehingga ia dapat menyimpan uang

tersebut untuk membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

d. Ukuran bayaran tertunda (*standar of deffered payment*)

Dalam fungsi ini, uang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan pembayaran tertunda (Sukirno, 2010). Adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Sehingga, secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang (Rianto, 2010).

Namun, ada syarat penting agar fungsi uang yang ke-empat ini dapat dijalankan dengan baik yaitu bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Artinya, apabila sejumlah uang yang dibelanjakan tersebut, akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu (Sukirno, 2010).

3.3 Teori Permintaan Uang

Secara konvensional, teori keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu teori *stock concept* (dipelopori oleh Marshall-Pigou dari *Cambridge school*, dan Keynesian) dan teori *flow concept* (dipelopori oleh Irving Fisher, Friedman, dan kaum Moneteris) (Rukhstad, 1992). Perbedaan kedua teori ini terletak pada asumsi yang dipakai serta cara pandang dan model analisis yang diterapkan (Dimiyati, 2008). Dan pada akhirnya akan berimplikasi pada motif permintaan uang.

Irving Fisher dari kelompok *Flow Concept*, menyatakan bahwa apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang/jasa yang ditukarkan (Dimiyati, 2008). Oleh karena itu, dalam kelompok ini uang hanya berfungsi sebagai alat tukar (Rahardja dan Manurung, 2008). Selain itu, Fisher juga menegaskan bahwa tidak ada korelasi sama sekali antara kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga. Akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan

perputaran uang tersebut (Rahardja dan Manurung, 2008). Sehingga Teori ini kemudian dikenal dengan *Quantity Theory of money* (teori kuantitas uang).

Teori ini secara matematis dapat dirumuskan dengan $(MV=PT)$, dimana M (*money* atau jumlah uang yang beredar atau penawaran uang) dan V (*Velocity* atau tingkat kecepatan perputaran uang) sama dengan P (*Price* atau harga barang/jasa) dan T (jumlah barang/jasa yang menjadi objek transaksi) (Suprayitno, 2005). Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang dalam arti *flow concept*, berarti uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir di masyarakat (Karim, 2010).

Sementara Marshall-Pigou (*Cambridge school*) dari kelompok *stock concept*, menyatakan bahwa tingkat *demand for holding money* merupakan indikator pendapatan masyarakat. Dalam teori ini lebih menekankan pada faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung rugi. Sehingga, permintaan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat pendapatan, dan ekspektasi masa depan. Dengan kata lain, *Cambridge* menganggap uang sebagai alat penyimpanan kekayaan (Suprayitno, 2005). Sehingga apabila terdapat kenaikan pada penghasilan nasional secara riil, maka permintaan akan uang tunai juga akan naik. Konsep ini kemudian disebut dengan teori *siswa tunai* (Karim, 2010).

Selain itu, ada pula kelompok *stock concept* yang dipelopori Keynes. Bahwa teori ini, sebagaimana asumsi oleh Fisher, akan tetapi permintaan uang ditambahkan dengan adanya asumsi bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa mendatang, sehingga permintaan uang adalah sebagai tujuan spekulasi (Sukirno, 2010). Keynes mengungkapkan, *The demand for money, or liquidity preferences as Keynes called it, depends on three motives. These are: (1) the transaction motive, (2) the precautionary motive, (3) the speculative motive* (Stonier dan Hague, 1960).

Menurut Keynes, adanya *money demand for transaction* karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa (Suprayitno, 2005). Sehingga, motif ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Begitu juga *money demand for precaution*, uang digunakan untuk tujuan memenuhi kemungkinan kebutuhan yang tak terduga, hal ini juga ditentukan oleh tingkat pendapatan (Suprayitno, 2005). Sedangkan *money demand for speculation*, uang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang ditentukan oleh tingkat suku bunga. Keynes sebagaimana yang dikutip oleh Suprayitno (2005), membuat asumsi bahwa seseorang dapat memegang kekayaannya dalam dua jenis yaitu: *pertama*, dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. *Kedua*, dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan sebagainya.

Pandangan Keynes inilah yang menjadikan uang tidak lagi murni hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dapat dipakai sebagai alat komoditas mendapatkan keuntungan. Ini menyebabkan permintaan uang menjadi tidak terduga dan tidak alami sebagaimana dalam pandangan kelompok *flow concept*. Tetapi realitanya memang uang sudah dipakai dalam sistem kapitalis sebagai instrumen yang dapat menghasilkan bunga (Murtadlo, 2015).

Sehingga, inti dari teori ini orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu mendatang. Bila suku bunga naik, ada kecenderungan untuk mengurangi uang yang dipegang, meskipun volume transaksi yang terjadi adalah tetap. Begitu juga bila ekspektasi orang mengenai masa yang akan datang bunga akan turun, maka orang cenderung untuk meningkatkan uangnya dan mengurangi jumlah investasi yang dipegangnya.

3.4 Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Uang

3.4.1 Biografi Imam al-Ghazali

Nama lengkap Imam al-Ghazali, adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali (Al Ghazali, Tth). Penulisan “Imam Ghazali”, para ulama berbeda pendapat mengenai asal dan cara membacanya.

Ada yang mengatakan bahwa kata ini ditulis dengan satu huruf “z”, yaitu dinisbahkan kepada nama desa atau tempat lahirnya di Ghazalah. Ada juga yang berpendapat ditulis dengan dua huruf “zz”, dinisbahkan kepada Ghazzal, yaitu pekerjaan ayahnya sebagai penenun dan penjual kain tenun (Amalia, 2010). Imam al-Ghazali dilahirkan di Ghazalah, Kota Thus Propinsi Khurasan wilayah Persi (Iran) pada tahun 450 H/1058 M (Abidin, 1975). Ayahnya bekerja sebagai pemintal benang dan pedagang kain wol. Walaupun keluarga Imam al-Ghazali hidup dalam keadaan serba kekurangan, tetapi sang ayah memiliki semangat keilmuan dan cita-cita yang tinggi.

Sejak muda, Imam al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali belajar agama pertama kali di kota Thus (Hanafi, 996). Di madrasah tersebut Imam al-Ghazali mulai belajar ilmu fiqh Syafi’i dan tauhid ‘Asy’ari dari seorang guru bernama Ahmad Ibn Muhammad az-Zarkani at-Thusi (Hanafi, 1996). Setelah di kota Thus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar *ushul fiqh*. Setelah itu, selama beberapa waktu, Imam al-Ghazali pergi ke Naysabur untuk melanjutkan *rihlah ilmiahnya*. Di kota ini, Imam al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini, sampai al-Juwaini wafat pada tahun 478 H/1085 M (Karim, 2012).

Setelah itu, Imam al-Ghazali pergi belajar ke Mu’askar untuk menemui perdana menteri Nidzam al-Mulk. Di sinilah kecemerlangan Imam al-Ghazali mulai nampak, sehingga perdana menteri pun tertarik karenanya. Kemudian Imam al-Ghazali ditunjuk untuk mengajar di an-Nizhamiyyah pada tahun 484 H/1091 M (Amalia, 2012)

Sekitar empat tahun mengajar di madrasah an-Nizhamiyyah tersebut, kegelisahan pun melanda beliau. Muncul keraguan dalam diri Imam al-Ghazali mengenai ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari dan diajarkannya, bahkan terhadap karya-karya yang telah dihasilkannya sendiri (Amalia, 2010). Karena kebingungannya tersebut, Imam al-Ghazali memutuskan untuk meninggal-

kan jabatannya sebagai pengajar dan memutuskan untuk menemukan kebenaran sejati dengan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

Kemudian pada Tahun 488 H (1095 M), Imam al-Ghazali pergi ke daerah Damaskus, untuk melakukan *'uzlah* (pengasingan), *riyadhah* (pelatihan), dan *mujahadah*. Pada saat ini pula, Imam al-Ghazali menuangkan hasil intregasinya dari berbagai cabang keilmuan setelah masa pengembaraannya yang panjang dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Tulisan tersebut merupakan buah *ma'rifat*, ilham, dan wahyu yang diterimanya. Selepas itu, Imam al-Ghazali pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sepulang dari tanah suci, Imam al-Ghazali langsung kembali ke kota kelahirannya Thus, dan tetap ber-*khalwat* (menyendiri/menyepi) (Isa, Tth).

Setelah sekian lama perjalanan hidup Imam al-Ghazali dalam mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan dan memperoleh kebenaran pada akhir hayatnya, akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/1111 M, beliau meninggal dunia dalam usia 55 tahun (Amalia, 2010).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Ghazali tergolong ulama yang taat berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah, taat menjalankan agama, dan menghiasi dirinya dengan tasawuf. Selain itu, Imam al-Ghazali juga banyak menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam, filsafat, fiqih, hukum, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya.

3.4.2 Definisi Uang

Menurut Imam al-Ghazali salah satu penemuan yang terpenting dalam perekonomian adalah uang, hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan Imam al-Ghazali mengenai uang (Karim, 2012). Dalam pandangan Imam al-Ghazali, uang yaitu:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في اعيانها ولكن يضطر الخلق اليهما من حيث ان كل انسان محتاج الى اعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته.

Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya (Al Ghazali, Tth).

Iniilah yang menjadi dasar pemikiran keuangan Imam al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut Imam al-Ghazali, yaitu barang/benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain/media pertukaran (*medium of exchange*) yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik).

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyatakan bahwa:

الدراهم والدنانير فانهما خادمان ولا خادم لهما ومرادان لغيرهما ولا يرادان لذاتهما.

Uang (dinar dan dirham), merupakan alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya (Al Ghazali, Tth)

Dengan demikian, signifikansi dari argumentasi Imam al-Ghazali mengenai definisi uang, telah jelas bahwa uang hanya sebagai alat tukar (*unit of exchange*), atau sebagai alat penengah saja (*intermediary*).

3.4.3 Evolusi Uang

Uang memiliki evolusi panjang dalam perkembangannya. Mulai dari kehidupan manusia yang masih primitif, hingga kehidupan manusia yang semakin modern. Dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa:

ان كل انسان محتاج الى اعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته, وقد يعجز عما يحتاج اليه ويملك ما يستغنى عنه. كما يملك الزعفران مثلا وهو محتاج الى جمل يركبه, ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج الى الزعفران, فلا يد بينهما من معاوضة ولا يد في مقادير العوض من تقدير, اذ لا يبذل صاحب الجمل جملة بقدر من الزعفران, ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن او الصورة.

Setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam hal kebutuhan sandang

pangan dan kebutuhan lainnya. Tapi terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut, sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar (uang) dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan. Karena tidak mungkin seseorang yang mungkin memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya (hanya) untuk mendapatkan za'faran. Lagi pula tidak ada korelasi antara za'faran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya (Al Ghazali, Tth).

Kesulitan yang digambarkan dalam ungkapan Imam al-Ghazali tersebut, akan nampak sekali dalam sebuah perekonomian yang masih menggunakan sistem barter dalam setiap transaksinya. Sebab dalam sebuah ekonomi barter terdapat kesulitan-kesulitan yang sulit dipecahkan tanpa adanya alat tukar (uang). Di antaranya; kurang memiliki angka (harga) penyebut yang sama (*lack of common denominator*), barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*) (Karim, 2012).

Adanya kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan dengan barter, menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu, orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar menukar (Sukirno, 2001), yaitu dengan cara menjadikan barang-barang tertentu berfungsi sebagai uang, *a commodity that becomes a medium of exchange is called a money.* (Smith, 1991)

Dalam ekonomi konvensional, dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, antara lain teori sejarah, oleh Werner Sombart, bahwa Mula-mula masyarakat yang tinggal di sebuah tempat hidup secara sederhana (*primitive*) dalam corak kehidupan komunal. Komponen utama masyarakat terdiri atas para keluarga petani yang secara praktis memproduksi barang untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian belum ada pemisahan antara faktor produksi dan faktor konsumsi. Sehingga pelaku ekonomi sekaligus berperan sebagai produsen dan konsumen.

Karenanya sejauh itu masyarakat belum membutuhkan adanya media transaksi semacam uang (Fachruddin, 1961). Teori kedaulatan atau penetapan penguasa, oleh Knapp dan Keynes, bahwa selama belum mendapatkan pengakuan yang resmi dari penguasa, suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar dalam masyarakat luas sekalipun, belum dapat disebut sebagai uang. Jadi, bisa disebut uang bila barang tersebut sudah disetujui oleh penguasa (*ein gerchap der rechtordnung*) (Tahir, 1969). Teori konvensi, Oleh Davanzati dan Montantri, bahwa dalam kehidupan ekonomi barang dan jasa saling berhadapan antar yang satu dengan yang lain, sehingga karenanya memerlukan adanya perantara yang dapat mempertemukan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Perantara tersebut tidak lain adalah uang (Samuelson dan Nordhaus, 1995).

Dari teori-teori tersebut, terdapat kesamaan sejarah tentang evolusi uang. Meskipun Imam al-Ghazali dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disahkan oleh penguasa, tetapi pada redaksi lain, Imam al-Ghazali mengharuskan pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa,

فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس ثم مست الحاجة الى الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة الى دار الضرب.

Kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan pencetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya, (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat percetakan uang dan bank (Al Ghazali, Tth)

Hal ini membuktikan, Imam al-Ghazali tidak mengingkari bahwa suatu barang tidak dapat berfungsi sebagai uang sebelum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, meskipun seandainya masyarakat telah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas.

3.4.4 Fungsi dan Motif Permintaan Uang

Mengenai fungsi uang, Imam al-Ghazali telah menuturkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, bahwa fungsi uang digolongkan menjadi tiga yaitu (Al Ghazali, Tth):

Pertama, قوام الدنيا. Bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain, atau dalam ekonomi konvensional fungsi ini disebut dengan satuan hitung atau *unit of account* (Schiller, 2003). Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, misalnya harga sepasang sepatu senilai lima puluh ribu rupiah, harga sehelai baju senilai dua puluh lima ribu rupiah. Di sinilah pentingnya nilai harga yang berlaku, untuk mengukur nilai barang yang harus bersifat spesifik dan akurat (Rozalinda, 2014).

Menurut 'Abduh (Tth), ini pula yang menjadi tujuan dari pencetakan uang. Misalnya satu kilogram beras nilainya sama dengan satu setengah kilogram gandum. Hal ini dapat diketahui dengan jelas apabila dinyatakan dalam satuan nilai uang, misalnya dengan nilai sepuluh ribu rupiah atau sejenisnya. Sehingga dengan adanya uang tersebut, manusia dapat dengan mudah mengukur dan menukarkan uang yang dimilikinya dengan barang/jasa yang dibutuhkan.

Kedua, المعاوضة. Bahwa uang dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang lain atau dalam ekonomi konvensional disebut sebagai *medium of exchange*. fungsi ini juga menghapus kesulitan-kesulitan yang timbul dalam transaksi barter, yaitu dalam hal penentuan perbandingan nilai barang yang ditukar.

Fungsi uang menurut Imam al-Ghazali tersebut, tidak lepas dari pemikiran dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi. Itulah yang menurutnya mendasari muncul kebutuhan akan uang tunai di masyarakat. Sehingga uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran (transaksi). Sebagaimana dalam pernyataan Imam al-Ghazali, bahwa:

بسبب البياعات الحاجة إلى التقدين

Dengan disebabkan jua beli, muncullah kebutuhan terhadap dua mata uang (Al Ghazali, Tth).

Dalam redaksi lain, Imam al-Ghazali juga menjelaskan tentang fungsi uang, bahwa:

فإن من يريد أن يشتري طعاما بثوب فمن أين يدري المقدار الذي يساوي من الطعام كم هو؟ والمعاملة تجري في أجناس مختلفة كما يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لا تتناسب، فلا بد من حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعيان الأموال، ثم يحتاج إلى مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدوم. وأبقى الأموال المعادن فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس

Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui berapa ukuran makanan dari nilai baju tersebut? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan tembaga (Al Ghazali, Tth).

Pernyataan Imam al-Ghazali tersebut, menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai مقدار (ukuran) dan حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين (hakim yang adil sebagai penengah) atau dalam istilah modern saat ini disebut dengan *unit of account* (alat satuan hitung) dan *medium of exchange* (alat pertukaran/penengah). Maka dapat dipahami bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa, sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil. Sehingga, motif seseorang memegang uang tunai (*money demand*) tidak lain adalah motif untuk transaksi (*money demand for transaction*). Motif tersebut sangat berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar dan satuan hitung. Selain itu,

diperlukan pula jenis harta yang bertahan lama karena adanya kebutuhan yang terus menerus menunjukkan motif memegang uang untuk berjaga-jaga akan kebutuhan yang akan datang (*money demand for precautionary*).

Permintaan uang dalam ekonomi Islam menurut Metwally (1995), juga hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan untuk berjaga-jaga (*money demand for precautionary*). Hal ini menunjukkan bahwa landasan filosofis dari teori dasar permintaan tersebut adalah, bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien (Suprayitno, 2005).

3.4.5 Problematika Riba (Bunga)

Riba merupakan permasalahan pelik dan kontroversial dalam pembahasan ekonomi Islam. Riba berasal dari akar kata *r-b-w* yang memiliki arti tambahan atau bertambah menjadi besar (as-Sabuni, Tth), sesuatu yang lebih dan berkembang (Mardani, 2015), tambahan yang dimasukkan (Mahmud, 1968), tambahan atas modal (Khan, 1998), tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil (Antonio, 1999). Secara teknis, riba dapat diartikan sebagai mengambil tambahan dari investasi dengan dzalim (Nadjib, 2008).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda (Gilarso, 2004). Menurut al-'Araby (Tth), mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Dengan kata lain, riba merupakan suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'ah atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya (Arifin, 2009).

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130, Allah telah melarang keras adanya praktik riba..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Departemen Agama RI, 2005).

Dalam Islam, uang dipandang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) (Arifin, 2006). Karena uang tidak dapat menghasilkan apapun. Dengan demikian, praktik riba bisa terjadi pada uang yang dipinjam atau yang dipinjamkan (Mannan, 1997). Dalam Islam sendiri, sejarah telah mencatat bahwa di kalangan semua madzhab fiqh yang ada, telah mencapai suatu konsensus bahwa riba yang diharamkan dalam al-Qur'an meliputi semua bentuk dan variannya (Chapra, 2001)

Mengenai riba, Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa:

وقد حرمه الله تعالى وشدد الامر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيرفة المتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الاطعمه, اذ لا ربا الا في نقد او في طعام وعلى الصير في ان يحترز من النسبة والفضل.

Allah telah melarang riba, bahkan menggunakan nada keras ketika melarangnya. Oleh karena itu, seseorang wajib menghindarinya, terutama bagi petugas perbankan (*shayaarafah*), pedagang mata uang, dan atau memperjualbelikan uang (pertukaran uang), demikian juga pada penjual makanan pokok. Tidak ada riba kecuali pada *naqd* (emas dengan emas) atau dalam makanan, dan sebagainya dengan jumlah yang berbeda, merupakan bagian dari riba *nasi'ah* dan riba *fadl* (Al Ghazali, Tth).

Menurut Imam al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Karim bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi tersebut, Imam al-Ghazali beralasan bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat terbentuk dalam cara yang tersembunyi (Karim, 2012). Yaitu: *Pertama*, bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan

untuk melebihi komoditi, kelebihan ini disebut *riba nasi'ah* (riba karena penagguhan) (Zuhri, 1997). Kedua, jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran) (Karim, 2012)

Menurut Imam al-Ghazali semua bentuk transaksi riba hukumnya haram, dan para pelaku riba tergolong ke dalam kelompok manusia yang kufur nikmat, bahwa:

وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لانهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما اذ لا غرض في عينهما.

Dan semua orang yang melaksanakan transaksi riba atas dirham dan dinar, sesungguhnya telah kufur nikmat. Sebab dirham dan dinar diciptakan hanya untuk (perantara) barang-barang lain, bukan untuk kedua benda itu sendiri. Karena dinar dan dirham tidak diperlukan bendanya (Al Ghazali, Tth).

3.4.6 Larangan Menimbun Uang (*Money Hoarding*)

Praktek menimbun uang dalam Islam disebut dengan *kanz al-maal* atau disebut dengan *money hoarding* atau cukup disebut *hoarding*. Yaitu keinginan seseorang untuk menahan uang tunai (Sobri, 1987). Karena dalam konsep Islam, uang adalah benda publik yang sangat penting perannya dalam perekonomian masyarakat. Maka, ketika uang ditarik dari sirkulasinya, maka ia akan kehilangan fungsi pentingnya tersebut (Hanafi, 1996). Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa:

اذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به، وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمر وخاصة اذ لا غرض للاحاد في اعيانها حجران. وانما خلقا لتداولها الايد فيكون حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادر مقومة للمراتب.

Ketika keduanya disimpan, hikmah akan keduanya menjadi sia-sia dan tidak sampailah tujuan atas pembuatannya. Dan tidak diciptakan dinar dan dirham khusus untuk Zaid dan Umar,

tidak ada maksud atas dzatnya untuk pribadi seseorang, keduanya hanya merupakan batu, keduanya diciptakan agar beredar di tangan-tangan manusia, dan akan berfungsi sebagai hakim di antara manusia dan dapat dijadikan sebagai standar nilai (Al Ghazali, Tth).

Dalam redaksi lain, Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan uang, maka orang tersebut termasuk dzalim. Sebagaimana ungkapannya bahwa:

فاذن من كنزهما فقد ظلمهما وابطل الحكمة فيهما.

Jika seseorang menimbun keduanya (dinar dan dirham), maka ia telah dzalim atas keduanya (dinar dan dirham), dan telah menghilangkan fungsi dari keduanya (dinar dan dirham) (Al Ghazali, Tth).

Larangan penimbunan uang (*kanz al-maal* atau *money hoarding*) juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 34, bahwa:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Departemen Agama RI, 2005).

Dari penjelasan tersebut, alasan Imam al-Ghazali melarang menimbun uang adalah karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam uang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ghazali bahwa tujuan dibuatnya uang adalah agar uang dapat beredar di masyarakat sebagai sarana dalam sebuah proses transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh segolongan orang tertentu.

Kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara, artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke masyarakat sebagai uang. Oleh karena itu, menimbun uang akan berdampak dapat memperlambat perputaran uang, dan sekaligus memperkecil jumlah transaksi

sehingga akan membuat perekonomian menjadi lesu.

Selain itu, dampak buruk dari tindakan menimbun uang adalah terjadinya *inflasi*. Dalam hal ini, teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang beredar dengan stock barang yang tersedia dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dan berbanding terbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah stock barang yang beredar, maka akan terjadi *inflasi* (Huda, et al., 2008). Sedangkan jika jumlah uang beredar lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah barang, maka yang terjadi adalah *deflasi*. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus ditangani secara serius, sehingga untuk mempertahankan stabilitas harga dan nilai uang secara serius, maka harus dipertahankan pula suatu kondisi di mana jumlah uang beredar dengan jumlah stock barang yang ada di pasar selalu seimbang. Penimbunan uang yang dilakukan oleh para spekulan akan berdampak buruk langsung terhadap berkurangnya jumlah uang beredar. Sebab uang yang tertahan sama saja tidak ada, dalam artian tidak terhitung dalam peredaran (Chapra, 2000).

3.5 Analisis Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Uang

Teori uang menurut *stock concept* dan *flow concept* sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut berada pada penekanan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan terhadap uang, yang menjadikan perbedaan dalam memfungsikan uang. Konsep uang menurut teori *Cambridge*, uang adalah *stock concept*, karena faktor bunga dan ekspektasi masa depan yang tidak pasti. Sedangkan konsep uang menurut teori Irving Fisher, uang adalah *flow concept*, dan ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam, di antaranya yaitu pemikiran Imam al-Ghazali.

Kesesuaian pemikiran Imam al-Ghazali dengan teori kelompok *flow concept*, berimplikasi terhadap fungsi dan motif permintaan uang. Permintaan uang karena motif transaksi (*money demand for transaction*) merupakan permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa/wajar.

Motif ini berkaitan dengan fungsi uang sebagai *medium of exchange*, bahwa uang digunakan sebagai alat tukar. Begitu juga motif berjaga-jaga (*money demand for precautionary*) merupakan permintaan uang yang timbul untuk memenuhi kebutuhan akan kemungkinan yang muncul tidak terduga. Sedangkan motif spekulatif (*money demand for speculation*) adalah motif permintaan terhadap uang yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi, yaitu *stock market*, *financial market*, dan *foreign exchange* (Yahya dan Agunggunganto, 2011) akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi antara sektor riil dan sektor non riil.

Berbeda halnya dalam konsep ekonomi Islam. Dikotomi antara sektor riil dan non riil tidak terjadi dalam ekonomi Islam, karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi, sehingga corak ekonomi Islam adalah memfungsikan uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, maupun perniagaan di sektor riil (Rahmawaty, 2013)

Bila uang sudah dianggap sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, maka akan banyak sekali terjadi penimbunan-penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang berakibat kepada terhambatnya arus pertukaran komoditas, barang, dan jasa dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan secara teoritis, pemegangan uang secara spekulatif mengatakan bahwa orang dapat berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu yang akan datang, termasuk perubahan harga obligasi di pasar modal (Mansur, 2009).

Dalam psikologi pembelian dan penjualan obligasi, perhiungan memegang peranan yang sangat penting. Pada waktu harga obligasi mulai membumbung dan presentasi bunga turun, nampaknya perkiraan orang cenderung sama bahwa harga obligasi akan terus naik sampai pada titik tertinggi. Akan tetapi sebagian orang mungkin mulai ragu-ragu apakah benar harga akan terus naik atautah akan turun. Jika jumlah orang yang ragu-ragu ini semakin banyak sampai

kenaikan harga terhenti, maka berhenti pula penurunan presentase bunga tersebut. dalam keadaan yang demikian bunga terendah tidak mungkin turun lagi. Berapapun banyaknya jumlah uang tunai yang dipegang bunga tidak akan terpengaruh untuk turun lagi. Demikian pula akan tidak bisa naik lagi hingga jumlah uang yang dipegang menjadi sedikit untuk mengangkat bunga lagi. Inilah yang disebut dengan *perangkap likuiditas* (Hanafi, 1996)

Kenyataan inilah yang menghambat fungsi uang yang sesungguhnya yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), dan pada suatu titik tertentu dapat membuat instabilitas nilai mata uang, yang disebabkan tidak berimbangnya permintaan dan penawaran uang di sektor riil. Hal ini merupakan kelemahan pandangan ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa fungsi dan peran uang adalah sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan (*store of value*) yang akan berujung dengan motif permintaan uang sebagai spekulasi (*money demand for speculation*) dan hanya berorientasi pada bunga.

Berbeda dengan pandangan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, fungsi dan peran uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan sebagai satuan hitung (*unit of account*). Karena itu, dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan, apalagi ditimbun dan diendapkan. Pada suatu tingkat teoritis, ekonomi Islam memberikan remedi mengenai hal ini dengan cara penghapusan sistem bunga dengan dikenakannya zakat pada uang yang tidak digunakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi nafsu pemegangan uang secara spekulatif, dan pada akhirnya dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

4. Kesimpulan

Menurut Imam al-Ghazali uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *qiwam ad-dunya*, artinya uang digunakan untuk satuan hitung (*unit of account*), dan sebagai *al-mu'awidhah*, artinya uang digunakan untuk mendapatkan barang lain/sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

Sehingga motif seseorang memegang uang hanya sebatas sebagai motif transaksi (*the transaction motive*) dan motif untuk berjaga-jaga (*the precautionary motive*). Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, yang menekankan fungsi uang selain sebagai alat tukar dan satuan hitung, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai/kekayaan (*store of value*) dan ukuran bayaran tertunda (*standar of deffered payment*), sehingga motif permintaan uang akan bertambah yaitu motif spekulasi (*the speculation motive*). Sehingga, akibat adanya motif spekulasi ini mendorong seseorang untuk menjadikan uang sebagai komoditi bisnis yang bisa diperdagangkan, di mana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Bila uang sudah dianggap sebagai komoditi bisnis, maka akan banyak sekali terjadi penimbunan uang (*money hoarding*) dan pemegangan uang secara spekulatif yang berakibat pada terhambatnya arus aktifitas perekonomian.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mendukung selesainya penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- 'Abduh, Asy-Syaikh Muhammad (T.th) *Tafsir al- Manaar*, Cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin, Ahmad Zainal (1975). *Riwayat hidup Imam al-Ghazali*, Surabaya: Bulan Bintang.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th) *Ihya' Ulumuddin, Jilid I*. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). *Ihya' Ulumuddin, Jilid II*. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). *Ihya' Ulumuddin, Jilid III*. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- Al Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin muhammad (T.th). *Ihya' Ulumuddin, Jilid*

- IV. Daar al-Kitaab al-Mu'allimah: Beirut Libanon.
- al-'Araby, Imam Ibnu (T.th). *Ahkam al-Qur'an*, Juz 1.
- Amalia, Euis (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (1999). *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Cet. I Jakarta: Tazkia Institut.
- Arifin, Muhammad (2009). *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Arifin, Zainul (2006).. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- as-Sabuni, Muhammad Ali (Tth). *Rawa'i al-Bayan; Tafsir Ayat al-ahkam min al-Qur'an*, Vol. 1 Beirut: Daar al Fikr.
- Chapra M. Umar (2000). *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ihwan Abidin Basri, cet.1. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Chapra, M. Umar. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Perspektif Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Departemen Agama RI (2005). *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media.
- Dimiyati, Ahmad (2008). *Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press.
- Endriani, Santi (2015). Konsep Uang:: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional". *Anterior Jurnal*, Volume 15 Nomor 1. Hal 70–75 ISSN 1412-1395 (cetak) 2355-3529 (elektronik),
- Fachruddin, Fuad Mohd (1961). *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan asuransi*, Cet. 1, Bandung: Al-Maarif.
- Gilarso (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hanafi, Ahmad (1996). *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Nurul. et al. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Isa, Ahmad (T.th). *Tokoh-Tokoh Sufi Tauladan Kehidupan yang Saleh*, 184.
- Jalaluddin (2014). Konsep Uang Menurut Imam Ghazali. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No.2, Agustus..
- Karim, Adiwarmman A. (2002). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmman A. (2010). *Ekonomi makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo persad.
- Karim, Adiwarmman A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, Muhammad Akram (1998). *Issues In Islamic Economics*, ed.1, Lahore: Islamic Publication LTD.
- Mahmud, Syaikh (1968). *Economics Of Islam; A Comparative Study*, ed. 2, Lahore: SH. Muhammad Ashra.
- Mannan, M. Abdul (1997).. *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa,.
- Mansur, Ahmad (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12, No. 1..
- Mardani (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Metwally, M.M. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Mujibatun, Siti (2012). *Konsep Uang dalam Hadits*, Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Murtadlo, Ali (2015). *Ekonomi Makro Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nadjib, Mochammad (2008). *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nasution, Mustafa Edwin et.al. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nurlaili (2016). Uang dalam perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). *Jurnal*

EKONOMIKA (Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.1, No.1, P-ISSN: 2527-3434, 79-91.

- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, Jakarta: LPFEU.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu pengantar*, Edisi Kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Rahmawaty, Anita (2013). Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal EQUILIBRIUM, Volume 1, No.2.*
- Rianto, Nur (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal et al. (2007). *Bank and Financial Institution Manajemnt Conventional and Sharia System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda (2014). *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukhstad, Michael G. (1992). *Macroeconomic Decission Making in the World Economy; Text and Cases*, ed. 3. The Dryden Press.
- Rusydiana, Aam Selamat (2010). Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern: *Jurnal Manajemen Bisnis Syari'ah, Vol.7, NO. 01/Th.IV, ISSN: 1979-0619: 543-639.*
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus (1995). *Economics*, Edisi 15, New York: McGrawhill.
- Schiller, Baradley R. (2003). *The Economi Today*, New York: McGraw-Hill Irwin.
- Smith, Gary (1991). *Money, Banking, and Financial International*, Canad.
- Sobri (1987) *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE-UII,.
- Stonier, Alferd W dan Douglas, C. Hague. A. (1960) *Textbook of Economic Theory*, Edinburgh: Longmans.
- Sukirno, Sadono (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono (2001) *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, Eko (2005). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutopo (2013). Pemikiran Imam Ghazali tentang Ekonomi Islam: *Jurnal Ummul Quro, Vol. III, No.2.*
- Tahir, Kaslan A. (1969). *Pengantar Ekonomi Tentang Uang, Kredit, Bank*, Jakarta: Gunung Agung.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto (2011). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Volume 1, Nomor 1.*
- Zuhri, Muh. (1997). *Riba dalam al-Qur'an dan masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.